

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Dalam suatu penelitian untuk memperdalam suatu masalah, maka fungsi kerangka teori sangat membantu dalam menentukan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat. Dengan demikian pemecahan masalah akan tampak lebih jelas dan sistematis sesuai dengan teori itu sendiri. Untuk mengetahui budaya politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah kabupaten kuantan singingi tahun 2015, maka diperlukan arah dan landasan berfikir yang jelas dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis akan memberi beberapa yang telah dirumuskan oleh beberapa ahli.

2.1. Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia

2.1.1. Definisi Demokrasi

Menurut Miriam Budiardjo (2009:109) bahwa istilah demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *Kratos* yang berarti kekuasaan, dalam kata lain demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, kemudian ia membagi demokrasi dalam dua model yaitu demokrasi yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik di jalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, sedangkan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik melalui yang ditunjukkan oleh rakyat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demokrasi merupakan sebuah idiom yang oleh sebagian orang dipersepsikan sebagai pilihan sistem politik, menuntut prasyarat terwujudnya masyarakat madani (*civil society*). Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskusi demokrasi tidak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu yang bisa menjamin keteraturan publik sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Demokrasi adalah suatu konsep modern, ia hanya dapat berjalan dalam masyarakat modern dan memikul nilai-nilai tertentu (Maulani, 2000:53).

Menurut Sidney Hook (dalam Abdul Ghofur, 2000 : 15-16), demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan yang penting dan arah kebijakan dibalik keputusan ini baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Kemudian Alfian (dalam Abdul Ghofur 2000:19), mendefenisikan sebagai sebuah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Dalam studi Robert Dahl (1985: 10-11), mengajukan lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik, yaitu:

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat.
2. Partisipasi yang efektif, yakni kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif.
3. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintah secara logis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kontrol terakhir terhadap agenda.
5. Pencakupan, yaitu keterlibatan masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Demokrasi sangat penting karena merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dapat dimaklumi jika pemilu seringkali menjadi tolak ukur sejauh mana kadar demokrasi dari suatu negara mengakui negaranya sebagai negara demokrasi. Jadi jelas dalam negara demokrasi, pemilu benar-benar mempunyai fungsi penting dan sama sekali bukan sekedar formalitas atau seremonial belaka dan dengan berdemokrasi dengan baik dapat membarikan partisipasi dalam hal berpolitik menjadi lebih baik. Hakekat demokrasi adalah keikutsertaan rakyat dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan umum atau pemberian suara dianggap sebagai bentuk partisipasi politik.

2.1.2. Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia ternyata masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis Menurut (Meriam budiardjo, 2012 :127-135)berikut perkembangan demokrasi di Indonesia:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masa Demokrasi Konstitusional (Tahun 1945-1959)

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif yang terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional dan menteri-mantrinya mempunyai tanggung jawab politik.

2. Masa Demokrasi Terpimpin (Tahun 1959-1965)

Ciri-ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatas peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial-politik. Dengan dikeluarkannya dekrit 5 Juli sebagai suatu usaha mencari solusi jalan keluar dari kemacetan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/63 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

3. Masa Demokrasi Pancasila (Tahun 1965-1998)

yang disebut juga sebagai orde baru menunjukkan peranan presiden semakin besar. Secara lambat laun terciptanya pemusatan kekuasaan ditangan presiden.

Menurut (DR Zuly Qodir, 2012:143) demokrasi berdasarkan Pancasila pada hakikatnya adalah wujud kedaulatan ditangan rakyat yang diselenggarakan melalui musyawarah perwakilan, berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa dalam penyelesaian masalah nasional yang menyangkut perikehidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sejauh mungkin detempuh dengan musyawarah untuk mencapai mufakat bagi kepentingan rakyat.

4. Masa Demokrasi Pasca Reformasi (1998-Sekarang)

Jatuhnya pemerintahan orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat (DPR).

Salah satu langkah demokrasi yang dilakukan adalah diadakannya pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung (pilkada) yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

2.1.3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *Lobbying*, dan sebagainya.

Menurut UU No. 15 pasal 1 ayat (1) tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum "Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses demokrasi. Muchtar Mas'ood menegaskan ada 2 (dua) tindakan penting yang perlu dipersiapkan untuk mendorong keberhasilan menuju demokrasi.

1. *Civil Society* yang bebas dan dinamik sehingga tersedia ruang kelompok gerakan dan perorangan yang otonom untuk memperjuangkan nilai kepentingan mereka.
2. *Political Society* sebagai arena para pemain politik saling memperebutkan hak untuk secara sah mengendalikan kekuasaan publik dan aparat negara.

Dalam konteks inilah maka pemilu menjadi instrumen pembentukan *political society* yang penting, yang amat dibutuhkan untuk mendorong berlangsungnya proses demokrasi.

Agar menjamin tercapainya tujuan akhir dari pemilihan umum, sebagai pendidikan politik serta diharapkan melahirkan pemimpin seperti yang dihendaki yang memiliki komitmen tinggi, yang bersih, baik dan berdaya kemampuan efektif memecahkan masalah serta memahami kepentingan masyarakat. Maka dapat dilihat dari unsur-unsur berikut (Ramlan Surbakti, dalam Zainuddin Maliki :135-136) :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kualitas dan kuantitas pemilih, jumlah pemilih yang terdaftar dan pola perilaku atau basisi rasionalitas mereka dalam menentukan pilihan akan menentukan kualitas pempinan yang memenangkan pemilu.
2. Proses pencalonan dalam hal ini menyangkut keterbukaan kompetisi dan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi calon dilevel partai politik. Keterbukaan menyangkut siapa yang akan dicalonkan dan siapa yang ikut memilih calon-calon yang diputuskan partai. Semakin banyak kesempatan masyarakat ikut serta dalam proses penetapan dan pencalonan, turut menentukan kualitas hasil pemimpin yang memenangkan pemilihan umum.
3. Kampanye pemilu berkaitan dengan jenis dan isu macam apa yang diangkat, serta apakah visi dan misi yang dijadikan tema kampanye menarik perhatian masyarakat. Kesemua itu akan berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaran pemilihan umum.
4. Penyelenggara pemilu dalam hal ini akan dilihat dari profesionalise penyelenggaraan, efisiensi serta independensi penyelenggara. Penyelenggaraan dan pelaksanaan yang efektif merujuk pada upaya menyelenggarakan pemilhan dan penghitungan suara tepat waktu berdasarkan asas pemilihan umum yang demokratik dan dengan logistik yang cukup dengan biaya yang sesuai. Sementara independensi akan diukur dari seberapa besar kemampuan penyelenggara bertindak otonom, tidak berasa di bawah kontrol kekuatan lain, terutama peserta pemilihan umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penetapan calon terpilih, dalam hal ini dilihat mandat yang diterima. Jika calon terpilih memperoleh 50% atau lebih suara, berarti calon tersebut memiliki mandat yang sangat meyakinkan. Bisa saja calon terpilih hanya memperoleh 25% suara, namun jumlah tersebut adalah jumlah suara terbanyak dibanding calon-calon yang lain. Hal itu bisa terjadi, antara lain karena banyak pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Jumlah perolehan suara, pendek kata menggambarkan tingkat kepercayaan yang diperoleh oleh calon yang menangkan pemilihan umum.

2.1.4. Pemilihan Umum di Indonesia di indonesia

1. Pemilu orde lama pertama kali dilaksanakan pada masa orde lama, dilaksanakan secara bertingkat, tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituen (Dewan Pembentukan Undang-undang Dasar). Jumlah kursi yang diperebutkan adalah anggota DPR 260 orang untuk anggota DPR dan 520 orang Badan Konstituente. Pemilu 1955 berdasarkan pada UU No.27 tahun 1948 jo. UU No 12 Tahun 1949 tentang pemilu yang diikuti oleh lebih dari 170 partai politik, termasuk perorangan calon independen yang terbagi dalam 15 distrik pemilih, disesuaikan dengan wilayah provinsi yang ada pada saat itu. Pada masa ini budaya politik yang berkembang barada dibawah pengaruh kebangkitan berbagai partai politik. Dengan pola multi partai, partai politik yang ada menganut asas agama.
2. Pemilu pertama pada masa orde baru dilaksanakan pada tahun 1971 yang didasarkan pada UU No. 15 tahun 1969 tentang pemilu. Pemilu pada tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1971 lahir sebagai koreksi total terhadap pemerintah orde lama yang dianggap telah melakukan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Pemilu berikutnya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 berdasarkan UU Pemilu No.4 Tahun 1975 dengan sistem proporsional di daerah pemilihan. Pada masa orde baru, partai politik diberi kesempatan untuk bergerak lebih leluasa, walaupun masih dengan pola multi partai. Budaya politik yang berkembang pada masa orde baru lebih bersifat lebih sentralistik dan budaya politik yang tertutup. Pemerintahan orde baru dianggap telah gagal dalam melakukan koreksi terhadap apa yang telah terjadi pada pemerintahan yang lalu.

3. Orde Reformasi, Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama setelah Presiden Soeharto lengser yang merupakan babak baru yang dikenal dengan reformasi. Pemilu tahun 1999 dilaksanakan berdasarkan UU Pemilu No. 3 Tahun 1999 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 dibawah pemerintahan B.J. Habibie yang diikuti oleh 48 partai politik. Dalam pelaksanaannya reformasi malah melahirkan euphoria politik yang kebablasan sehingga melahirkan perubahan perilaku politik yang anarkis, peranan legislatif yang lebih dominan dan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2004, perilaku pemilih sudah mengalami perubahan. Antusiasme pemilih terlibat dalam pemilihan pemilu jauh berkurang. Walaupun terlibat, tidak terlepas dari transaksi-transaksi material. Tidak sedikit pemilih datang ke tempat-tempat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kampanye karena memperoleh imblan kaus atau uang transportasi. Kecenderungan demikian semakin kuat ditemui pada pilkada-pilkada yang dilakukan sejak 1 Juni 2005. Transaksi model demikian menghasilkan relasi antara wakil dan terwakili secara terputus, karena transaksi itu selesai ketika calon wakil memberikan materi dan terwakili menentukan pilihannya. Pergeseran corak perilaku pemilih semacam itu tidak lepas dari penilaian bahwa para wakil yang mereka harapkan bisa melakukan perubahan-perubahan tidak bisa berbuat banyak. Kalaupun ada perubahan-perubahan, yang memperoleh banyak keuntungan adalah para wakil itu sendiri.

Pada 9 April 2009 pemilu legislatif digelar. Pemilu memang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu 2009 berjalan dengan suasana sangat kompetitif multipartai dan memilih nama caleg. Pemilu yang dibayangkan mampu menghadirkan kontestan yang benar-benar dikenal oleh pemilih.

2.2. Sistem Pemilihan Umum

Menurut Meriam Budiardjo (2008:461-462). Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua Prinsip pokok, yaitu:

- 1) *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasaya disebut sistem distrik).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Multi-member Constituency* (satu daerah memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem propesional).

2.2.1. Asas Pemilihan Umum

Menurut UU No. tahun 2003, tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU No.23 tahun 2003, asas Pemilihan umum meliputi:

- a. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.
- b. Umum, pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kederahan, pekerjaan dan status sosial.
- c. Bebas, setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia, dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan jalan apapun, pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh lain kepada siapapun suaranya diberikan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawasan pemilu, pemantauan pemilu, pemilihan serta pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adil, dalam penyelenggaraan Pemilu setiap peserta Pemilu mendapatkan peralatan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.2.2. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Secara idealnya tujuan dari dilakukannya Pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di republik Indonesia. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya *good governance* karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggaraan pemerintahan sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.2.3. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" atau "Pemilukada". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pemilukada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Didalam UU RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu pengertian pemilukada adalah *"Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Namun sejak ditetapkannya UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu istilah *Pemilukada* diuraikan langsung sehingga menjadi *"Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk pelaksanaan UU RI Nomor 15 Tahun 2011, khususnya tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota belum diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait erat dengan persoalan tersebut, antara lain; UU RI Nomor 32 tahun 2004 dan perubahannya, PP Nomor 6 tahun 2005 dan perubahannya, dan Peraturan-peraturan KPU. Hingga yang terbaru diberlakukannya Pemilihan Kepala daerah serentak se-Indonesia. yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2015. “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

2.2.4. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota. Yang tertuang dalam Pasal (5) berbunyi;

- 1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
- 2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan program penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan penyelaksanaan Pemilihan;
 - d. Pembentukan PKK, PPS, dan KPPS;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan pengawas TPS;
 - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. Penyerahan daftarr penduduk ptensial Pemilih; dan
 - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- 3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gunernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Penetapan pansangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Pelaksanaan kampanye;
 - f. Penyelesaian pelanggaran da serta hasil Pemilihan; dan
 - g. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- 4) Ketentuan lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan peyelenggaraan Pemilihan diatur dengan pengaturan KPU.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Budaya Politik

2.3.1. Definisi Budaya Politik

Untuk memahami konsep budaya politik secara utuh, perlu memahami definisi dan teori “budaya” dan “politik”. Para ilmuwan politik yang sangat berperan dalam mengembangkan teori kebudayaan politik, Gabriel Almond, Sidney Verba, dan Lucian W.Pye dalam Beddy Iriawan maksudi, 2013:45) mereka menyatakan bahwa setiap proses politik senantiasa terjadi dalam lingkup budaya. Artinya, dalam waktu tertentu akan selalu terjadi proses dialektika antara kehidupan politik di satu pihak dengan sistem nilai budaya masyarakat di pihak lain.

Selanjutnya pengertian budaya dari beberapa para ahli lainnya :

Menurut Soerjono Sukanto (2012:150), Kata budaya berasal dari bahasa sansekerta (*Buddhayah*) yang merupakan bentuk jamak dari kata “*buddhi*” yang berarti nudi atau akal, dalam artian segala hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan ikhtiar manusia

Dalam bahasa inggris dikenal dengan Istilah *culture* yang merupakan istilah yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata latin “*colere*” yang berarti mengelola mengerjakan, yaitu mengelolah tanah atau bertani. Dari asal kata tersebut yaitu “*colere*” kemudian “*culture*” diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengelolah dan mengubah alam (Koentjaraningrat dalam Beddy Irawan M, 2013:47).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selo Soemartjan dan Soelaeman Somardi dalam Elly M. Setidi (2006:28), mengatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.

Malinowski dalam SuparsonoW (2004:31), menyebutkan budaya pada prinsipnya berdasarkan atas berbagai sistem kebutuhan manusia. Tiap tingkat kebutuhan itu menghadirkan corak daya yang khas.

Menurut E.B. Tylor dalam Soerjono Soekanto (2012:150), budaya adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku, pola-pola berpikir, merasakan, bertindak.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian budaya, yaitu salah satu sumber utama sistem atau tata cara nilai masyarakat. Sistem nilai itulah yang membentuk sikap mental atau pola berpikir manusia dan masyarakat sebagaimana tercermin dalam pola sikap dan perilaku sehari-hari dalam berbagai segi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Maka dari itu, munculah apa yang disebut budaya politik, budaya ekonomi, dan sebagainya, yang selanjutnya berkembang sebagai sebuah sistem politik, sistem Sosial, Sistem ekonomi dan berbagai sistem lainnya di dalam masyarakat. Jelas bahwa kebudayaan memasuki berbagai segi kehidupan manusia dan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Budaya politik itu sendiri secara umum dapat diartikan merupakan pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik tertentu melekat pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem politik tradisional, transisional, maupun modern. Budaya politik pada intinya merupakan pola perilaku individu dalam apresiasinya terhadap kehidupan politik. Oleh karena itu, budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula kedalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah, karena sistem politik itu sendiri adalah interrelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan wewenang (Beddy Iriawan maksudi, 2013:47).

Selanjutnya menurut Gabriel A. Almond dalam Beddy Iriawan Maksudi, (2013: 50) mengemukakan bahwa budaya politik adalah “suatu pola orientasi yang khusus dari tindakan politik yang sudah tertanam dalam sistem politik”. Definisi budaya politik lain yang diberikan Almond dan Vebra , menurut keduanya budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sistem politik.

Pendapat lain dikemukakan oleh Kantaprawira dalam Beddy Iriawan Maksudi, (2013: 51) , budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikap terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula kedalam pembentukan stuktur dan proses kegiatan politik itu sendiri adalah interralasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan dan wewenang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi pada hakikatnya budaya politik menyangkut masalah nilai-nilai. Nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandari doktrin atau suatu pandangan hidup. Bentuk dari budaya politik menyangkut masalah sikap dan norma. Norma membentuk sikap normatif seseorang terhadap suatu gejala-gejala; benar atau salah, baik atau buruk, suka atau tidak suka. Jadi budaya politik berarti kecenderungan berperilaku individu terhadap sistem politik yang berlaku dinegaranya.(Beddy Iriawan Maksudi, 2013: 52)

2.3.2. Orientasi Dalam Budaya Politik

Almond dan Vebra dalam Beddy Iriawan Maksudi,(2013: 52-55) mengklasifikasikan tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen objek politik sebagai berikut:

1. Orientasi Kognitif yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta *input* dan *output*-nya. Maksudnya bagaimana individu mengetahui hak dan kewajiban warga Negara di dalam kontitusi, bagaimana individu mengetahui tata cara pemilihan umum, bagaimana individu mengetahui partai politik dan aktivitas partai tersebut, bagaimana individu mengetahui perilaku pemimpin-pemimpin mereka lewat pemberitaan massa.
2. Orientasi Afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor (politisi) dan penampilanya, dan lembaga-lembaga politik (partai politik, eksekutif, legislative, dan yudikatif). Orientasi afektif ini bergerak pada konteks perasaan. Seperti perasaan diperhatikan, diuntungkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlakukan adil, ditolong, disejahterakan, suka atau tidak suka, ataupun sejenisnya.

3. Orientasi Evaluatif yaitu keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Merupakan campuran antara orientasi kognitif dan afektif di dalam bentuk keputusan atau tindakan. Dalam konteks ini, budaya politik tidak lain adalah pola perilaku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

2.3.3. Tipe Budaya Politik

Tipe-tipe budaya politik yang ada menurut Gabriel Almond dalam Beddy

Irawan Maksudi (2023: 59) mengklasifikasikan sebagai berikut:

1. Budaya Politik Parokial

Menurut Gabriel Almond (2013: 59) merupakan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relative rendah), bahkan masyarakatnya tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasi dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut.

2. Budaya Politik Kaula atau Subjek

Budaya politik *subjek* yaitu masyarakat bersangkutan lebih relative maju (baik sosial maupun ekonominya), tetapi masih bersifat pasif. Dalam sebuah masyarakat yang mempunyai kecenderungan sikap dan orientasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik dengan karakteristik yang bersifat afektif, maka akan membentuk budaya yang bersifat kaula atau subjektif, masyarakat cenderung bersifat *nrimo* atau pasrah karena merasa tak berdaya untuk mengubah sistem politik, sehingga bagi mereka tiada jalan lain selain harus tunduk, patuh, setia, dan mengikuti segala intruksi serta anjuran penguasa atau pemimpin politiknya.

Meskipun demikian, mereka masih tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif

Dalam budaya politik subjek, demokrasi sulit untuk berkembang, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah, sehingga sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem budaya politik.

3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan menurut Gabriel Almond dalam Beddy Iriawan Maksudi,(2013: 63), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan telah mengerti bahwa mereka berstatus warga Negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik, atau paling tidak dalam kegiatan pemberian suara dalam pemilu. Masyarakat juga memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan, dan selain itu mereka memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak *fair*, atau terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi.

Selain itu, masyarakat juga memiliki kompetensi politik yang tinggi, dimana warga masyarakat mampu memberikan evaluasi terhadap proses politik yang berjalan, akan membentuk budaya politik yang partisipan. Masyarakat sudah mulai melibatkan diri secara intensif dalam berbagai kegiatan politik. Bisa merupakan anggota aktif organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau partai politik, atau anggota masyarakat biasa yang dapat menilai dengan penuh kesadaran baik sistem politik sebagai totalitas, masukan (*input*) ataupun keluaran (*output*) kebijakan pemerintah, maupun posisi dirinya sendiri dalam berpolitik.

Pada pokoknya, dalam budaya politik partisipan telah tergambar bahwa individu telah mengerti bahwa mereka adalah warga Negara yang punya sejumlah hak maupun kewajiban. Selain itu masyarakat juga merasa bebas dan berani mendiskusikan masalah politik. Masyarakat merasa pada tingkat tertentu, dapat mempengaruhi jalannya perpolitikan Negara. Masyarakat pun merasa bebas dan mampu mendirikan organisasi politik baik untuk memprotes ataupun mendukung pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks demokrasi, budaya politik partisipan merupakan lahan ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga Negara dengan pemerintah, yang ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik, menyelesaikan suatu hal secara politik, dan tingkat *efficacy* atau kebudayaan, karena mereka merasa memiliki setidaknya kekuatan politik yang ditunjukkan oleh warga Negara (Beddy Iriawan Maksudi , 2013: 64).

2.4. Partisipasi Politik

2.4.1. Definisi Partisipasi Politik

Sebelum memahami konsep partisipasi politik perlu untuk menjelaskan apa itu partisipasi. Secara etimologi, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata “*part*” yang berarti bagian. Jika kata “*part*” dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi “*to participate*”, yang bernama turut ambil bagian. Damsar (2010:177).

Menurut Abdul Aziz Saleh (Damsar, 2010:177) kehidupan pertumbuhan partisipasi memerlukan tata nilai yang operasional (dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang nyata), yang menerima dan menghargai persamaan, keterbukaan, perbedaan pendapat, dan berfikir mempertanyakan (*critical thinking*). Penekanan Abdul Aziz Saleh terhadap penghargaan pada nilai-nilai persamaan, keterbukaan, perbedaan pendapat, dan berfikir mempertanyakan, berarti konsep partisipasi tidak mengandung nilai kebebasan, tanpa ada paksaan. Jika nilai yang disebut terakhir ada, berarti hal tersebut tidak bercakup sebagai konsep partisipasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya membahas tentang partisipasi politik, tidak terlepas dari konteks Negara, dimana warga Negara itu hidup dan bertempat tinggal yang menjadi objek pelaksanaan dari partisipasi tersebut. Di negara-negara demokrasi terutama yang menjadi dasar pemikiran konsep partisipasi politik ialah kedaulatan ada ditangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan dan masa depan masyarakat itu sendiri serta untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Dengan demikian salah satu wujud dari kehidupan yang demokratis ialah dengan pelaksanaan pemilihan umum, oleh sebab itu, untuk suksesnya pemilu perlu adanya partisipasi politik yang aktif dari masyarakat.

Keikutsertaan dalam pemilihan umum atau pemberian suara salah satu bentuk partisipasi politik aktif yang paling rendah (Michael Rush dan Philip Althoff, 2011:122). Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti terlibat dalam kegiatan pemberian suara atau ikut kampanye didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalur atau setidaknya diperhatikan, selain itu kegiatan tersebut akan mempengaruhi tindakan pemerintahan dalam membuat keputusan. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. (Ramlan Surbakti).

Menurut Meriam Budiarjo (2012: 367) menyebutkan bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain seperti memilih pemimpin Negara secara langsung dan tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan sebagainya.

Menurut Samuel P.Huntington dan Joan M. Nelson (Meriam Budiarmo 2008:368) “ partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak secara pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan-keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Horbert McClosky dalam (Meriam Budiarmo (2012:367) partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Menurut Keith Faulstich (2012:226) memberikan batasan partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif dari individu maupun kelompok kedalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

Micheal Rush dan Philip Althoff (Damsar,2010:180) partisipasi politik “ Keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik”.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas pada dasarnya dalam negara demokrasi partisipasi masyarakat merupakan tolak ukur dari keberhasilan sistem politiknya, semakin banyak warga Negara berpartisipasi maka semakin berhasil

sistem politik tersebut, tetapi jika partisipasi masyarakat rendah bisa dikatakan sistem politiknya kurang baik, ini berarti banyak warga Negara kurang mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap masalah kenegaraan (Meriam Budiardjo, 2012:369).

2.4.2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan umum dengan pemungutan suara. Namun pemilihan umum bukanlah satu-satunya alat untuk mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat, berikut penjelasan bentuk-bentuk partisipasi dari beberapa tokoh diantaranya:

2. Gabriel A. Almond

Almond (Damsar 2010:186) membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu :

- 1) Partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern.
- 2) Partisipasi politik nonkonvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.1. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Konvensional	NonKonvensional
<ul style="list-style-type: none"> • Pemungutan suara • Diskusi politik • Kegiatan Kampanye • Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. • Komunikasi individual 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan petisi • Demontrasi • Konfrontasi • Mogok • Tindakan Kekerasan Politik Terhadap benda (perusakan, pemboman, pembakaran) • Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pemunuhan) • Perang gerilya dan revolusi

Sumber: Almond ,(Damsar, 2010:186)


3. Micheal Rush dan Philip Althoff

Rush dan Althoff mengajun hierarki partisipasi politik sebagai tipologi politik. Herarki tertinggi dari partisipasi adalah menduduki jabatan politik administratif. Sedangkan herarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apati secara total atau orang yang tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuatitas dari keterlibatan orang-orang, seperti yang diperlihatkan oleh bagan Hirarki Partisipasi Politik dimana garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1. Herarki Partisipasi Politik



Sumber: (Michael Rush dan Philip Althoff 2011:122).

2.5. Prilaku Pemilih

2.5.1. Definisi Prilaku Pemilih

Telah dijelaskan diatas dalam konsep partisipasi politik salah satu wujud dari kehidupan yang demokratis ialah dengan pelaksanaan pemilihan umum, oleh sebab itu, untuk suksesnya pemilu perlu adanya partisipasi politik yang aktif dari masyarakat dan individu itu sendiri. Dengan demikian keikutsertaan dalam pemilihan umum atau pemberian suara salah satu bentuk partisipasi politik atau prilaku politik. Selanjutnya untuk memahami konsep prilaku pemilih berikut ini penjelasan dari beberapa ahli.

Konsep perilaku pemilih sebagaimana yang diungkapkan oleh J. Kristiadi (1996:76) adalah keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor rasional pemilih (*voting behavioral theory*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara menurut A.A. Oka Mahendra (2005:75) perilaku pemilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik atau isu publik tertentu. Dari konsep yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung.

Ramlan Surbakti (1999:145) memandang perilaku pemilih merupakan bagian dari perilaku politik yang menggambarkan keikutsertaan warga negara dalam pemilu yang juga menjadi serangkaian kegiatan membuat keputusan yakni memilih atau tidak, dan jika memilih apakah memilih kandidat X atau kandidat Y.?. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, dimana yang menjadi perhatian adalah mengapa seorang pemilih memilih partai tertentu atau kandidat tertentu dan bukan partai lainnya atau kandidat lainnya.

2.5.2. Pendekatan Prilaku Pemilih

Ramlan Surbakti (1999: 145-146) menyatakan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam mengkaji alasan pemilih memilih kontestan tertentu dalam pemilihan diantaranya:

1. Pendekatan Struktural yang melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial (struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial, agama, bahasa dan nasionalisme), sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditawarkan oleh setiap partai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Sosiologis yang cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. dimana pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan kelas, pendapatan dan agama.
3. Pendekatan Ekologis yang hanya relevan jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial.
4. Pendekatan Psikologi Sosial berupa identifikasi partai dimana partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor lain.
5. Pendekatan Pilihan Rasional yang melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi.

Pengklasifikasian pendekatan untuk melihat perilaku pemilih juga dikemukakan oleh Adnan Nursal (2004:54), secara umum terbagi atas empat pendekatan yakni pendekatan sosiologis disebut sebagai Mazhab Columbia (*The Columbia of Electoral Behavioral*), pendekatan psikologis disebut sebagai Mazhab Michigan (*The Michigan Survey Research Center*) dan pendekatan rasional serta pendekatan domain kognitif (pendekatan *marketing*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendekatan Sosiologis (Mazhab Columbia)

Pendekatan Sosiologis atau disebut juga mazhab columbia sebagaimana dikemukakan oleh A.A. Oka Mahendra (2005:75) menyatakan bahwa latar belakang pilihan atas partai, calon dan isu ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih. Misalnya agama, etnik atau kedaerahan, dimana seseorang akan memilih partai atau tokoh tertentu karena ada kesamaan karakteristik sosial antara pemilih dan karakteristik sosial tokoh atau partai yang dipilih.

Sejalan dengan pendapat di atas, Muhammad Asfar dalam Adman Nursal (2004:55) mengungkapkan lebih dalam bahwa, “Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial - usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatankegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya – mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam pembentukan perilaku pemilih”.

Sedangkan menurut Khoirudin (2004:96) pendekatan sosiologis melihat masyarakat sebagai satu kelompok yang bersifat *vertical* dari tingkat yang terbawah hingga teratas dimana menurut paham ini tingkatan-tingkatan atau kelompok yang berbeda inilah yang membentuk persepsi, sikap, keyakinan, dan sikap politik dari masing-masing individu. Hal ini menunjukkan bahwa subkultur tertentu dalam masyarakat memiliki kognisi sosial tertentu yang akhirnya bermuara pada perilaku tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model sosiologis mengasumsikan bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik sosial dan pengelompokan sosial pemilih dan karakteristik sosial tokoh atau partai yang dipilih atau dengan kata lain, pemilih memiliki orientasi tertentu terkait karakteristik dan pengelompokan sosialnya dengan pilihan atas partai atau calon tertentu. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh pendekatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengelompokan sosial dilihat dari pola hubungan sosial seperti hubungan pertemanan, kekeluargaan dan kekerabatan serta kelompok sosial lainnya seperti profesi dan organisasi yang diikuti.
- b. Karakteristik sosial yang dilihat orientasi pemilih terhadap karakteristik sosial kandidat seperti usia, jenis kelamin, agama, etnis dan lain-lain.

Mengenai pengkategorian kerarakteristik sosial dan pengelompokan sosial ini dibagi menjadi tiga tipe oleh Bone dan Ranney dalam Adman Nursal (2004:56) yakni kelompok kategorial yang terdiri atas orang-orang yang memiliki karakteristik politik yang berbeda-beda dan tidak menyadari karakteristik dan tujuan kelompoknya, dimana perbedaan ini terjadi karena masing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap peristiwa politik, pengalaman politik dan peran-peran sosial. Pengelompokan kategorial ini terbentuk atas dasar faktor-faktor berikut :

- a. Perbedaan jenis kelamin
- b. Perbedaan Usia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. perbedaan Pendidikan

Kategori kedua adalah kelompok sekunder yakni kelompok yang menyadari identifikasi dan tujuan kelompoknya dan terdapat ikatan psikologis anggota terhadap kelompoknya, kelompok ini diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan
- b. Kelas sosial dan status sosial ekonomi
- c. kelompok-kelompok etnis seperti ras, agama, dan daerah asal.

Tipe kelompok yang terakhir adalah kelompok primer yang terdiri atas orang-orang yang melakukan kontak dan interaksi langsung secara teratur dan sering, kelompok ini memiliki pengaruh yang paling kuat dan langsung terhadap perilaku politik seseorang. Mereka yang tergolong kelompok ini adalah :

- a. Pasangan suami istri
 - b. Orang tua dan anak-anak
 - c. Teman sepermainan
2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis atau yang sering disebut juga mazhab Michigan sebagaimana diungkapkan oleh A.A. Oka Mahendra (2005:76) bahwa, faktor-faktor sosiologis seperti kesamaan agama atau etnik tidak akan fungsional mempengaruhi keputusan pemilih, jika sejak awal belum terbentuk persepsi dan sikap pribadi pemilih terhadap faktor-faktor sosial, maupun terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor sosial yang dilekatkan pada partai atau calon tertentu. Harus sudah terbentuk dalam diri pemilih bahwa dirinya termasuk dalam satu golongan atau segmen sosial tertentu, sekaligus terbentuk persepsi dari diri yang bersangkutan bahwa partai atau figur tertentu juga diidentikkan dengan kelompok atau segmen sosial yang sama dengan diri mereka.

Menurut Adman Nursal (2004:59) mazhab ini menggaris bawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap, teori ini dilandasi oleh sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Terbentuknya persepsi dan sikap ini diawali dengan proses sosialisasi yang panjang yang membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik dan menimbulkan identifikasi tanpa disadari.

Model psikologis menggunakan konsep kunci yakni identifikasi partai yang mana proses sosialisasi yang dijalani akan membentuk ikatan psikologis seseorang dengan partai politik atau kandidat tertentu. Identifikasi partai merupakan rasa keterikatan individu terhadap partai sekalipun ia bukan anggota. Perasaan itu tumbuh sejak kecil dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan keluarga. Dengan demikian pendekatan ini saling terkait dengan pendekatan sosiologis dimana identifikasi partai berkaitan dengan pengelompokan sosial.

Berdasarkan konsep tindakan komunikasi Dann Nimmo dalam Adman Nursal (2004:61) menyebut pemilih yang dipengaruhi oleh faktor identifikasi ini sebagai pemberi suara reaktif. Nimmo mengasumsikan bahwa, manusia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beraksi terhadap rangsangan secara pasif dan terkondisi, perilaku pemberi suara dibentuk oleh faktor jangka panjang terutama faktor sosial. Pengelompokan sosial dan demografi berkorelasi dengan identifikasi partai. Hal ini karena karakter kelompok sosial dan demografi dimana pemilih berada memberi pengaruh sangat penting dalam proses pembentukan ikatan emosional pemilih dengan simbol-simbol partai. Simbol-simbol kelompok dan ikatan kesejarahan dapat melekat pada simbol-simbol partai sehingga tercipta identifikasi.

Faktor emosional sangat menentukan pembentukan perilaku pemilih dalam pendekatan ini, yang melibatkan peran keluarga dan lingkungan sekitar individu yang berperan aktif dalam proses sosialisasinya. Dalam hal ini, pola hubungan yang merupakan bentukan budaya juga mempengaruhi emosional pemilih seperti halnya tokoh panutan yang menimbulkan identifikasi. Gerungan dalam Adman Nursal (2004 :59-60) menyebutkan bahwa identifikasi adalah dorongan untuk identik dengan orang lain yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dianggapnya ideal dalam suatu segi. Sehingga faktor ketokohan juga berpengaruh kuat dalam membentuk perilaku pemilih.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Pendekatan Psikologis yaitu pendekatan yang melihat perilaku pemilih sebagai bentukan dari proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) yang mengarahkan tindakan politik seseorang dalam suatu pemilihan. Indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh pendekatan ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ketokohan, dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan identitas atau ketokohan calon (atau tokoh dibelakang calon) dan tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih.
- b. Identifikasi Partai, yang dilihat dari kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya terhadap pilihan tertentu serta adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi.

3. Pendekatan Rasional

Jika pendekatan psikologis menjelaskan adanya pemilih tetap, sebagian pemilih juga ada yang merubah pilihannya dari pemilu ke pemilu lainnya. Peristiwa-peristiwa politik tertentu bisa merubah preferensi pilihan politik seseorang, hal inilah yang dijelaskan oleh pendekatan rasional.

Adman Nursal (2004:64) menyebutkan bahwa “pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan Negara. Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partai. Pengaruh isu dan kandidat itu antara lain berkaitan erat dengan peristiwa sosial, ekonomi dan politik tertentu yang kontekstual dengan pemilihan yang bersangkutan, sementara pendekatan rasional terhadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang kehidupan. Kualitas kandidat memiliki dua variabel, yakni kualitas instrumental yaitu tindakan yang diyakini pemilih akan direalisasikan oleh kandidat bila telah menang dalam pemilihan, dan variabel kualitas simbolik, yaitu kualitas kepribadian seseorang yang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, ketaatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat dan sebagainya.

Pendekatan rasional mengantarkan pada kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai. Berdasarkan tindakan komunikasi dalam Adman Nursal (2004:66) Nimmo menggolongkan para pemilih ini sebagai pemberi suara yang rasional. Pemilih rasional ini memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan mendapatkan informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan dan kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan umum menurut pikiran dan pertimbangan logis.

Pendekatan rasional merupakan pendekatan yang melihat bahwa pilihan pemilih adalah keputusan rasional pemilih dimana yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- a. Orientasi Visi Misi yang diukur dari pengetahuan dan pemahaman serta ketertarikan pemilih terhadap program yang ditawarkan calon.
- b. Orientasi Kandidat yang diukur dari kualitas kandidat meliputi kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berbagai bidang kehidupan terkait kompetensinya dalam merealisasikan program yang ditawarkan.

4. Pendekatan domain Kognitif (pendekatan *Marketing*)

Dalam Adman Nursal (2004:69-71) menurut pendekatan yang dikembangkan oleh Newman dan Sheth ini terdapat tujuh domain kognitif terpisah dan berbeda yang mempengaruhi perilaku pemilih yakni :

- a. Isu dan kebijakan politik (*issues and policies*), merepresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang kelak.
- b. Citra sosial (*social imagery*), menunjukkan stereotif kandidat atau partai (citra kandidat atau paratai di mata pemilih) untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dengan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.
- c. Perasaan emosional (*emotional feelings*), dimensi emosional yang terpancar dari kontestan yang ditunjukkan oleh kebijakan politik yang ditawarkan.
- d. Citra kandidat (*candidate personality*), mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat.
- e. Peristiwa mutakhir (*current events*), mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Peristiwa personal (*personal events*), mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat.
- g. Faktor-faktor epistemik (*epistemic issues*), isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih tentang hal-hal baru

Pendekatan ini merupakan bentuk strategi baru dalam menjaring suara dalam pemilihan, dimana fokus pendekatan ini melihat pemilihan langsung sebagai pasar yang didalamnya setiap kontestan harus mampu menguasai perilaku konsumen (pemilih) dan mampu menawarkan segala hal yang menjadi kebutuhan konsumen. Beberapa hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan seorang pemilih dalam menentukan pilihannya dalam suatu pemilihan langsung. Secara umum berdasarkan hal-hal di atas keempat pendekatan ini, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan rasional dan pendekatan *marketing*, terdapat keterikatan dan satu sama lain saling melengkapi.

2.5.3. Prilaku Pemilih Indonesia

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perilaku pemilih di Indonesia. Seperti halnya orientasi pemilih yang terdiri atas beberapa faktor sebagaimana dijelaskan dalam Adman Nursal (2004:80-98) dibawah ini diantaranya adalah:

1. Orientasi agama

Agama merupakan salah satu faktor penting pembentukan perilaku pemilih di Indonesia. sejumlah penelitian menunjukkan bahwa agama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki korelasi nyata dengan perilaku pemilih. Kenyataan bahwa dukungan terhadap gagasan partai islam berkaitan erat dengan ketaatan pemilih dalam menjalankan ibadah diperkuat oleh penelitian Afan Gaffar terhadap perilaku pemilih di pedesaan Jawa dan penelitian Suwondo terhadap perilaku pemilih masyarakat perkotaan Bandar Lampung.

Korelasi ini dapat dilihat dimana terdapat kecenderungan yang kuat dukungan kaum santri terhadap partai islam, untuk itu dapat disimpulkan bahwa orientasi *sosio religious* mempunyai korelasi nyata terhadap perilaku pemilih, khususnya pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1992. Meskipun pasca orde baru korelasi antara *sosio religious* dan pilihan politik mencair, penelitian Liddle dan Saiful Mujani (*Kompas*, 1 September 2000) menyimpulkan bahwa antara perbedaan agama diantara pemilih mempunyai korelasi signifikan, walaupun lemah, terhadap perbedaan pemilihan partai.

2. Faktor Kelas sosial dan kelompok sosial lainnya

Faktor kelas dapat dianggap penting oleh partai politik. Hal ini dapat dilihat pada pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dimana mereka mengaitkan PDI sebagai partai *wong cilik*, dan hasil penelitian Afan Gaffar juga menyatakan bahwa 13% responden menyatakan bahwa PDI adalah partai yang mewakili kepentingan kalangan miskin. Faktor sosial lainnya yang juga menjadi perhatian penting terkait pilihan politik adalah usia dan jenis kelamin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor kepemimpinan dan ketokohan Pemimpin dapat dibedakan menjadi pemimpin formal (resmi) dan pemimpin informal yang biasa disebut tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Garis kepemimpinan menjadi salah satu hal yang dapat menentukan pilihan seseorang dalam pemilihan langsung. Baik pemimpin formal maupun informal, memiliki kekuatan untuk menggerakkan masyarakat mencapai tujuan tertentu, termasuk mempengaruhi perilaku pemilih. Dalam Adnan Nursal (2004:91) disebutkan bahwa peranan kepala desa, kepala kelurahan dan sosok-sosok pemimpin desa lainnya diperkirakan masih tetap memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi perilaku warga desa. Pengaruh ini akan terlihat nyata di lingkungan pedesaan yang jauh dari perkotaan. Dalam Ramlan Surbakti (1992:146) disebutkan bahwa kepemimpinan tradisional memang menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat perilaku pemilih di beberapa negara berkembang.

4. Faktor identifikasi

Aspek identifikasi partai memberi pengaruh cukup kuat terhadap pilihan partai politik. Hal ini ditunjukkan oleh kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya, hal lain yang mengindikasikan ini adalah adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi. dalam era reformasi dimana yang dipilih dalam pemilihan umum adalah kandidat secara langsung, tidak terlalu memfokuskan pilihan pada partai, identifikasi menjadi faktor penting untuk memahami perilaku pemilih.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Orientasi isu

Pada pemilu era reformasi, faktor isu dan program memberi pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih, terutama pada pemilih kalkulatif. Disamping karena besarnya perhatian masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi bangsa, strategisnya faktor isu disebabkan juga oleh kebebasan setiap partai politik atau kandidat untuk mengemas isu dan programnya. Pada umumnya penguatnya pengaruh faktor isu ini disebabkan oleh meningkatnya pendidikan atau daya kritis masyarakat.

6. Orientasi kandidat

Dalam pemilihan langsung, calon yang berasal dari unit wilayah pemilihan bersangkutan, tentunya lebih dikenal oleh para pemilih. Faktor kandidat ini akan memberi pengaruh besar terhadap perilaku pemilih. Hal ini juga dijelaskan dalam beberapa pendekatan bahwa *social imagery* kandidat menjadi hal yang diperhitungkan oleh pemilih. terutama didaerah pedesaan, bagi kandidat kepala desa, *personality candidat* juga menjadi hal yang penting sebagai referensi utama bagi pemilih.

7. Kaitan dengan peristiwa

Faktor lain yang tak bisa diabaikan adalah kaitan isu dan kandidat yang diajukandengan peristiwa-peristiwa yang masih mempengaruhi pikiran para pemilih. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan perilaku pemilih tidak selalu mempunyai cakupan nasional. Peristiwa-peristiwa lokal tertentu sangat mempengaruhi perilaku pemilih di tingkat lokal. Peristiwa lokal seringkali hanya dipahami oleh masyarakat lokal setempat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berbeda karakternya dengan peristiwa nasional. Terutama dalam pemilihan kepala desa, hal-hal mendasar mengenai integritas desa, peristiwa yang menyentuh kepentingan dasar bagi suatu desa akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memutuskan pilihan.

Beberapa hal inilah yang banyak mempengaruhi pemilih dalam memutuskan pilihan dalam pemilihan langsung di Indonesia. Beberapa aspek di atas juga dapat ditemukan pada perilaku pemilih masyarakat kabupaten kuantan singingi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015.

2.6. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu Andriyus (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum legislatif 2009 di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Faktor yang paling dominan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kesadaran politik dengan persentase 72.9%, sedangkan faktor eksternal perilaku kandidat dengan persentase 61,2%.

Penelitian yang dilakukan Widodo (2013) terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemilihan umum kepala daerah secara langsung.(studi kasus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011). Partisipasi diukur dari faktor-faktor sosial budaya, lingkungan keluarga, ekonomi, pendidikan. Dari penelitian tersebut faktor sosial budaya yang paling

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan Wakil bupati pada tahun 2011.

Penelitian Muhammad Ridwan (2014) partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2013 di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan. Secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat “sangat rendah” dengan persentase 49,65%. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat diantaranya diukur dari kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, faktor sosial, faktor ekonomi, afiliasi politik orang tua, pengalaman berorganisasi. Dari indikator di atas faktor yang paling berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adalah kepercayaan terhadap pemerintah, dengan persentase 83%.

2.7. Pandangan Islam (Proses Pengangkatan Al-Khulafah Ar-Rasyidin)

Dengan wafatnya Rasulullah SAW, berakhirilah situasi yang unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi), yaitu berdasarkan kanabian dan bersumberkan wahyu ilahi. Situasi tersebut tidak akan terulang kembali karena menuruk kepercayaan Islam, Nabi Muhammad SAW. Adalah nabi utusan Allah yang terakhir. Sementara itu, beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan sebagai pemimpin umat. Dalam al-Quran dan hadis Nabi tidak dapat petunjuk tentang cara menentukan pemimpin umat atau kepala Negara sepeninggalan beliau nanti, selain petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyawarah, tanpa adanya pola yang baku tentang cara musyawarah itu harus diselenggarakan. Itulah akhirnya salah satu sebab utama mengapa pada empat Al-Khulafa Ar-Rasyidin itu ditentukan melalui musyawarah, tetapi pola musyawarah yang ditempuhnya beragam.

Berikut akan di jelaskan proses pengangkatan empat Al-Khulafa Ar-Rasyidin:

1. Abu Bakar

Abu bakar manajdi khalifah pertama melalui pemilihan satu pertemuan, yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah beliau dimakamkan. itulah antara lain yang menyebabkan kamarahan keluarga Nabi, khususnya Fatimah, putri tunggal beliau. Mengapa mereka demikian terburu mengambil keputusan tentang pengganti nabi sebelum pemakaman dan tidak mengikut sertakan keluarga dekat Nabi, Seperti Ali bin Abu Thalib dan Usman bin Affan (dua manantu Nabi). Akan tatapi, penyelenggaraan pertemuan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, dan sebaliknya berlangsung karena dorongan keadaan.

Pada pagi itu, Umar bin Khaththab mendengar berita tentang kelompok anshar sedang melangsungkan pertemuan di shaqifah atau balai pertemuan bani saidah, Madianah, untuk mengangkat Saad bin Ubadah, seorang tokoh anshar dari suku khazraj, sebagai khalifah. Dalam keadaan gusar, umar cepat-cepat pergi kerumah kediaman Nabi dan menyuruh seseorang untuk menghubungi Abu Bakar, Abu Bakar dan Umar segera pergi kebalai pertemuan Bani Saidah. Ditengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjalanan mereka beremu dengan Ubaidah bin Jarah, seorang sahabat senior juga dari kelompok muhajirin.

Ketiga tokoh tersebut sampai di balai pertemuan, ternyata sudah dating pula sejumlah orang muhajirin, dan bahkan telah terjadi perdebatan sengit antara kelompok Anshar dan kelompok Muhajirin. Abu Bakar dengan nada tenang mulai berbicara. Kepada kelompok Anshar beliau mengingatkan, Bukankah Nabi SAW. Pernah bersabda bahwa kepemimpinan umat Islam itu seyogyanya berada ditangan suku Quraisy, dan bahwa hanya dibawah pemimpin suku itulah akan terjamin keutuhan, kaseamatan, dan kesejahteraan bangsa Arab. Dia juga mengingatkan tentang masalah mereka sebelum masuk Islam. Bukankah suku Khazraj dan suku Aus selalu bermusuhan, dan seandainya nanti yang menjadi khalifah seorang Anshar, salah satu dari dua suku utama itu, besar kemungkinan suku yang lain tidak menerimanya, dengan demikian akan kembuhnya kembali permusuhan pada zaman jahiliyah. Kemudian abu bakar menawarkan dua tokoh Quraisy untuk dipilih sebagai Khalifah, Umar bin Khaththab atau Abu Ubaidah bin Jarah.

Orang – orang Anshar tampaknya sangat terkesan oleh ucapan Abu Bakar, Umar pun Tidak Menyia-nyiakan momentum yang sanga baik itu. Dia bangun dari tempat duduknya dan menuju tempat Abu Bakar untuk Berbai'at dan menyatakan kesetiaannya kepada Abu Bakar sebagai Khalifah, seraya menyatakan bukankah Abu Bakar selalu diminta Nabi SAW. Untuk menggantikan beliau sebagai imam shalat bilamana Nabi sakit, dan bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling disayangi oleh Nabi. Kemudian di ikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi, sebelum dua tokoh quraisy itu tiba di depan Abu Bakar dan mengucapkan Bai'at, Basyir bin Saad, seorang tokoh Anshar dari suku khazraj, mendahului mengucap bai'at nya kepada Abu Bakar. Kemudian Umar dan Ubaidah serta dari kelompok Muhajirin maupun Kelompok Anshar termasuk Asid bin Khudair, seorang Tokoh Anshar dari Aus. Bai'at shaqifah atau Bai'at di balai pertemuan. Pada hari berikutnya Abu Bakar naik mimbar di masjid Nabawi dan berlangsung bai'a'at umum.(dalam Jubair Situmorang,(2012:172-174))

2. Umar bin Khaththab

Umar bin Khaththab, berbeda dengan pendahulunya, Umar mendapat kepercayaan sebagai Khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam satu forum musyawarah yang terbuka, tetspi melalui penunjukan atau wasiat dari pendahulunya. Pada tahun ketiga sejak menjabat Abu Bakar mandadak sakit. Selama lima belas hari dia tidak pergi kemassjid, dan meminta kepada Umar mewakilinya menjadi imam shalat. Makin hari sakit Abu Bakar semaki parah dan timbul perasaan padanya bahwa ajalnya sudah dekat. Sementara itu kenangan tentang pertentangan di balai pertemuan Bani Saidah masih segar dalam ingatannya. Dia khawatir jika tidak segera menunjuk penggantinya dan ajal segera dating, akan timbul pertemtangan dikalangan umat islam yang dapat lebih parah ketika Nabi wafat dahulu. Bagi Abu Bakar orang yang paling tepat tidak lain adalah umar bin Khaththab.

Oleh karena itu, dia mulai mengadakan permusyawarahan tertutup dengan beberapa sahabt senior yang saat itu menengoknya di rumah. Dianatara adalah Adb Ar-Rahman bin Auf dan Ustman bin Affan dari kelompok muhajirin, serta

Asid bin Khudair dari kelompok Anshar. Pada dasarnya semua mendukung maksud Abu Bakar, meskipun diantaranya ada beberapa yang menyampaikan catatan. Abd Ar-Rahman bin Auf misalnya, mengingat akan sifat keras Umar. Peringatan itu dijawab oleh Abu Bakar bahwa Umar yang bersikap keras selama ini karena melihat sifat Abu Bakar yang biasanya lunak, dan kelak kalau Umar sudah mamimpin sendiri dia akan berubah menjadi lunak. Sesuatu hal yang menarik seusai musyawarah dengan Abd Ar-Rahman bin Auf dan Ustman bin Affan, Abu Bakar Berpesan kepada mereka berdua agar tidak menceritakan pembicaraan itu kepada orang lain.

Abu bakar memanggil Ustman bin Affan, lalu mendiktekan pesannya. Saat setengah dari pesan itu diketikkan, tiba-tiba Abu Bakar jatuh pungsan, tetapi Ustman terus menuliskannya. Ketika Abu Bakar sadar kembali, dia meminta kepada ustman membacakan apa yang telah dituliskan. Ustman membacakannya yang pokoknya menyatakan bahwa Abu Bakar telah menunjuk Umar bin Khaththab supaya menjadi penggantinya(sepeninggalan dia nanti). Seusai dibacakan, abu bakar bertakbir tanda puas dan berterimakasih kepada utsman. Sepeninggal Abu bakar, Umar bin Khaththab dikikuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu bai'at umum dan terbuka di masjid Nabawi. (dalam Jubair Situmorang,(2012:174-175))

3. Utsman bin Affan

Utsman bin Affan manjadi kalifah ketiga melalui proses yang berbeda, dia dipilih oleh kelompok orang yang nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar bin Khaththab sebelum Wafat. Pada pertengahan tahun keseblas, sejak Umar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjabat khalifah, ia menderita luka-luka akibat enam kali tikaan seorang Persia bernama Fairus, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Luluah. Waktu itu datang sejumlah tokoh memohon kepada Umar untuk segera menunjuk Pengganti. Mereka khawatir akibat luka-lukanya itu, Umar tidak akan hidup lebih lama lagi, dan kalau dia samapai wafat tanpa terlebih dahulu menunjuk pengganti akan terjadi perpecahan di kalangan umat. Umar menolak memenuhi permintaan mereka dengan alasan orang-orang yang menurut pendapatnya pantas ditunjuk sebagai pengganti sudah lebih dahulu meninggal. Bahkan Umar marah besar ketika tokoh-tokoh tersebut mengusulkan agar dia menunjuk salah seorang putranya, Abdullah bin Umar.

Tidak lama berselang mereka datang lagi mengunjungi Umar dan mendesaknya agar segera menunjuk pengganti, karena bahaya perpecahan semakin tampak. Akhirnya Umar menyerah, tetapi tidak secara langsung menunjuk pengganti. Dia hanya menyebutkan enam sahabat senior, dan merekalah nanti sepeninggalannya yang harus memilih seseorang diantara mereka untuk menjadi khalifah: Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waqqash, Abd Ar-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, serta Abdullah bin Umar, putranya tanpa hak suara. Menurut Umar, dasar pertimbangan memilih enam tersebut, yang semuanya itu dari kelompok Muhajirin atau Quraisy, karena mereka berenam sudah dinyatakan oleh Nabi sebagai Calon-calon penghuni surge, dan bukan karena mewakili kelompok atau suku tertentu.

Pesan Umar, sepeninggalannya nanti, mereka berenam segera berunding dan dalam waktu paling lama tiga hari sudah dapat memilih salah seorang diantara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka menjadi khalifah. Akan tetapi, kalau lima atau empat orang diantara mereka setuju memilih seorang darinya menjadi khalifah, sedangkan satu atau dua orang yang lain menentang dan tidak dapat disadarkan, yang penentang itu sebaiknya dipenggal lehernya. Kalau seandainya suara terbelah sama, haruslah ditanyakan kepada Abdullah bin Umar. Siapa diantara dua calonitu yang didukung oleh Abdullah, dialah yang diangkat menjadi khalifah. Akan tetapi, kalau campuran Abdullah tidak diterima, calon yang dipilih oleh kelompok Abd Ar-Rahman bin Auf, harus diangkat sebagai khalifah. Jika masih ada yang menentang bunuh saja.

Setelah umar wafat, lima dari enam orang tersebut segera bertemu untuk merundingkan pengisian jabatan khalifah. Pada waktu itu, Thalhah bin Ubaidillah kebetulan tidak ada di madinah. Sejak awal, jalannya pertemuan itu sangan a lot. Abd Ar-Rahman bin Auf moncoba memperlancarnya dengan imbauan agar diantara mereka dengan suka rela mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada orang yang betul-betul paling memenuhi syarat untuk dipilih sebagai khalifah. Akan tetapi, imbauan itu tidak berhasil. Tidak ada seorangpun mengundurkan diri. Kemudian Abd Ar-Rahman bin Auf menyatakan mengundurkan diri, tetapi tidak ada seorangpun dari keempat orang lain mengikutinya.

Dalam keadaan itu, Abd Ar-Rahman bermusyawarah dengan tokoh-tokoh selain keempat orang tersebut, dan ternyata pula telah berkembang polarisasi diklangan masyarakat Islam. Mereka terbelah menjadi dua kubu, yaitu pendukung Ali dan pendukung Utsman. Dalam pertemuan berikutnya dengan empat rekanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abd Ar-Rhaman menanyakan kepada Ali bin Abu Thalib, seandainya bukan dia (Ali), siapa menurut pendapatnya yang patut menjadi khalifah. Ali menjawab, “Utsman”. Pertanyaan yang sama di ajukan kepada Zubair dan Saad, dan jawaban mereka berdua sama,”Utsman”. Terakhir pertanyaan yang sama di ajukan pula kepada Utsman, dan Utsman menjawab, “Ali”. Dengan demikian, makin jelas bahwa hanya dua calon untuk manjadi khlifah, yaitu Ali dan Utsman.

Abd Ar-Rhaman bin Auf memanggil Ali dan menanyakan kepadanya seandainya dia dipilih menjadi khalifah, sanggupkah dia melaksanakan tugas berdasarkan Al-Quran dan Sunah Rasul, dan kebijaksanaan dua khlifah sebelumnya. Ali menjawab bahwa dirinya dapat berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuannya. Abd Ar-Rahama bergantian memanggil Utsman dan mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Dengan tegas Utsman menjawab, “Ya, saya sanggup”. Berdasarkan jawaban itu Abd Ar-Rahman menyatakan Utsman sebagai khalifah ketiga, dan segeralah dilaksnakan bai’at. Pada waktu itu, usia Utsman tujuh puluh tahun. .(dalam Jubair Situmorang,(2012:175-177)).

4. Ali bin Abu Thalib

Dua belas tahun kemudian Ali bin Abu Thalib diangkat menjadi khalifah yang ke empat melalui pemilihan, yang penyelenggaraan jauh dari sempurna. Setelah para pemberontak membunuh Utsman bin Affan, mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat menjadi khalifah. Pada waktu itu madinah dapat dikatakan kosong. Banyak sahabat senior yang sedang berkunjung ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukan, dan hanya sedikit yang masih tinggal di madinah, diantaranya Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Tidak semua yang masih ada itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sepenuhnya mendukung Ali, seperti Saad bin Abu Waqqash dan Abdullah bin Umar. Ali menolak desakan para pemberontak dan menanyakan keberadaan peserta (pertempuran) Badar, Thalhah, Zubair dan Saad, karena merekalah yang berhak menentukan tentang siapa yang harus menjadi khalifah. Lalu muncullah tiga tokoh senior dan berbai'at kepada Ali dan segera diikuti oleh orang banyak, baik dari kelompok muhajirin maupun kelompok Anshar. Orang pertama berbai'at kepada Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah. .(dalam Jubair Situmorang,(2012:177-178))

2.8. Definisi Konsep

Menurut Mudrajad kuncoro(2009) Konsep (*concepts*) adalah sejumlah pengertian atau karakteristik, yang dikaitkan dengan peristiwa, objek, kondidi, situasi dan prilaku tertentu.dengan kata lain konsep adalah pendapat abstrak yang digeneralisasikan dari fakta tertentu (David & Cosenza, 1s993) dalam (Mudrajad Kuncoro,2009).

Sedangkan menurut Schwab, dalam Dadang Suparda (2011), konsep merupakan abstraksi, suatu konstruksi logis yang terbentuk dari kesan, tanggapan dan pengalaman-pengalaman kompleks. Pendapat Schwab tersebut sejalan dengan James A. Banks, dalam Dadang Supardan (2011) bahwa *A concept is an abstract word or phrase that is useful or classifying or categorizing a group of things, ideas or events.* “Suatu konsep adalah kata abstrak atau frase yang bermanfaat untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan suatu kelompok berbagai hal, gagasan, atau peristiwa”. Dengan demikian pengertian konsep merujuk pada suatu abstraksi, penggambaran dari suatu yang konkret maupun abstrak (tampak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun tidak tampak) dapat berbentuk pengertian atau definisi ataupun gambaran mental, abstrak esensial dari suatu kategori yang memiliki ciri-ciri esensial rlatif sama.(Dadang Supardan, 2011:52).

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data guna mendapatkan batasan pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan definisi konsep.

1. Budaya politik itu sendiri dapat diartikan merupakan pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik, budaya politik pada intinya merupakan pola prilaku individu dalam apresiasi terhadap kehidupan politik. .(Beddy Iriawan M, 2013:47).
2. Budaya politik lokal yaitu budaya pilitik yang dimiliki seseorang atau suatu masyarakat atau budaya politik yang tumbuh dan berkembang dalam dirinya sesuatu dengan latar belakang lingkungan.
3. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.

2.9. Kerangka Berfikir

Budaya politik itu sendiri dapat diartikan merupakan pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik, budaya politik pada intinya merupakan pola prilaku individu dalam apresiasi terhadap kehidupan politik. Persepsi manusia, pola sikap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap masalah politik dan peristiwa politik, terbawa kedalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik itu sendiri.(Beddy Iriawan M, 2013:47).

Sejalan dengan penjelasan almond dan Vebra tentang budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komposisi-komposisinya, juga terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sistem politik.

Dalam arti untuk mengetahui budaya politik yang terdapat disuatu wilayah (negara atau daerah) perlu dilihat dari perilaku individu dalam proses dan kegiatan politik (Partisipasi politik). Apa saja yang menjadi bentuk dari partisipasi politik. Michael Rush dan Philip Althoff dalam teori herarki partisipasi menyebutkan salah satunya adalah pemberian suara dalam proses pemilihan langsung.

Perilaku pemilih merupakan tindakan individu dalam memberikan suara pada pemilihan langsung, dimana hal ini menyangkut keputusan individu untuk menjatuhkan pilihan kepada kandidat atau partai tertentu yang dianggap tepat untuk menduduki jabatan politis tertentu. Dalam kehidupan politik masyarakat daerah terutama menyangkut perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati kabupaten kuantan singingi, banyak faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan diantaranya visi misi calon, dan kualitas kandidat, faktor budaya (*sosio cultural*) dan faktor umum lainnya.


Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model atau pendekatan perilaku pemilih yang terdiri atas pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional, Kemudian akan diukur besarnya pengaruh dari ke empat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor atau variabel ini terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015. Keempat pendekatan ini diturunkan menjadi faktor-faktor digunakan untuk mengukur pola perilaku pemilih masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dengan indikator sebagai berikut:

Gambar 2.2. Kerangka pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10. Indikator Penelitian

Menurut Moh. Nazir (2005), definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk variabel tersebut.

Tabel 2.2. Indikator

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Prilaku Pemilih Menurut Adman Nursal	1. Pendekatan Sosiologis	a. Pengelompokan sosial b. Karakteristik sosial
	2. Pendekatan Psikologis	a. Ketokohan b. Identifikasi partai
	3. Pendekatan Rasional	a. Orientasi visi dan misi b. Orientasi kandidat

Sumber :Adman Nursal, (2004)